



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA
KALURAHAN PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;

b. bahwa Tim Pengadaan barang dan jasa dimana selanjutnya disebut TPBJ adalah Tim yang ditetapkan oleh Lurah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA KALURAHAN PANGGUNGHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Wisnu Arif Wibowo	Ketua	Staf Honoror
2	Heru Prasetya	Sekretaris	Pamong/Dukuh
3	Eko Pambudi	Anggota	LKK
4	Brury Noorman Syarif, S.S	Anggota	Masyarakat
5	Ibnugroho	Anggota	LK

KEDUA : Tim Pengadaan barang dan Jasa Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

- a. melakukan tugas-tugas umum Tim PBJ kalurahan;
- b. melakukan koordinasi dengan TPK kalurahan;
- c. menyusun dokumen Pengadaan;
- d. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- e. memilih dan menetapkan Penyedia;
- f. membuat dokumen/administrasi pendukung

- pelaksanaan Pengadaan;
- g. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;
 - h. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;
 - i. menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang /Jasa Kalurahan Panggungharjo diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Panggungharjo.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 3 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.